



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat-----, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di----- Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat-----, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di -----, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Insidentil memberi kuasa Khusus kepada **Suardi Tahirek bin Tahirek**, bertempat tinggal di Kampung Tua Sungai Binti, RT. 02 RW. 11, Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 20 Januari 2021, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 57/SK/I/2021/PA.Btm tanggal 21 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2013 di Kecamatan -----, wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama -----, mas kawin berupa Sebatang Cincin Emas, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan-----, tertanggal 09 Juli 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Kavling Sagulung Abadi Jaya Blok C NO.138, RT 004 RW 003, hingga April 2019, setelah itu Tergugat pergi dari rumah hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -----, umur 7 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
 - a. Bahwa awal nya Tergugat sempat mengalami penyakit stroke dan mengalami koma sementara, dan hal tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali hingga tahun 2018, dan hal tersebut membuat Tergugat merasa tidak mampu lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak hasil hubungan Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa bulan April 2019, Tergugat pergi dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat tanpa ada ijin dan sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat mengetahui hal tersebut ketika anak bawaan Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat setelah

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm



Penggugat pulang bekerja, dan Penggugat juga berusaha mencari keberadaan Tergugat kerumah kakak Tergugat, dan mencoba untuk mengajak Tergugat pulang kerumah dan hidup bersama lagi dan hal tersebut juga sudah dilakukan Penggugat beberapa kali untuk membujuk Tergugat agar hidup bersama lagi, namun Tergugat menolak dan malah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Batam, dan sejak saat itu lah Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa, Penggugat memberikan kuasa Insidentil kepada abang kandungnya yang bernama -----, bertempat tinggal di Kampung Tua Sungai Binti, RT. 02 RW. 11, Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat didampingi kuasa Insidentil telah hadir menghadap di persidangan sampai dengan tahap jawab menjawab;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dra. ERINA, M.H. tanggal 25 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada point angka 1,2,3 dan 4 tersebut;
- Bahwa benar Tergugat sakit stroke, namun itu tidak dijadikan alasan penyebab pertengkaran karena Tergugat memang sakit dan bukan tidak mau memberi nafkah, namun Tergugat ada juga dikasih bantuan oleh keluarga dan orang-orang tetap diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akan tetapi Tergugat pergi karena Penggugat tidak mengurus Tergugat yang sakit stroke, Penggugat jarang dirumah, sehingga kami pihak keluarga menjemput Tergugat dan diajak tinggal dengan kami dan Penggugat pernah mengatakan kepada orang bahwa Penggugat masih muda dan masih membutuhkan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan cerai, karena Tergugat sudah sakit, sedangkan Penggugat tidak mau mengurusnya;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap dengan jawaban dan tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : -----, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 21 Juni 2016, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 09 Juli 2013, atas nama Tergugat----- dengan Penggugat-----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, bukti tersebut bermeterai cukup dan dicap oleh kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut, telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan terhadap bukti-bukti tertulis P.1 dan P. 2 tersebut;

B. Saksi

Saksi 1 -----, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Operator, bertempat tinggal di Kavling Abadi, Blok Blok C, Nomor 1183, RT.004, RW.03, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Zaitun dan Tergugat bernama Sudirman karena saksi adalah adik kandung. Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan Juli 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sakit stroke sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami kemudian pada tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tinggal dengan keluarganya;
- Bahwa Tergugat pergi begitu saja dan Penggugat masih sanggup mengurusnya dan Penggugat sudah berusaha mengajaknya dan membujuknya untuk tinggal kembali bersama, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2019;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan sudah hidup masing-masing;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menashati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Saksi 2 -----, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Perumahan Taman Cipta Indah 2,, Blok J, Nomor 30, RT.003, RW.021, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Zaitun dan Tergugat bernama Sudirman karena saksi adalah paman.Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan Juli 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sakit stroke sehingga merasa tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami kemudian pada tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tinggal dengan keluarganya;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa Tergugat pergi sendiri dan Penggugat masih mau mengurusnya dan Penggugat sudah berusaha membujuknya untuk tinggal kembali bersama, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah hampir 2 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menashati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa insidentil yang di buat oleh Tergugat kepada ----- sebagai abang kandungnya tanggal 20 Januari 2021 bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pemberi kuasa yaitu Sudirman bin Tahirek (Tergugat) dan Penerima kuasa yaitu ----- yang mewakili pemberi kuasa serta telah memperoleh Surta Izin Kuasa Istimewa dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor W4-A13/HK.03.5/175/I/2021;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa Insidentil aquo, bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan Penerima kuasa serta telah memperoleh Surta Izin Kuasa Istimewa dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Batam, maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sahnya surat kuasa khusus dan hak untuk bertindak hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama ----- dan -----, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut berasal dari keluarga dekat Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dan keterangan Penggugat, Penggugat sering bercerita kepada kedua orang saksi tentang persoalan rumah tangganya, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta kedua orang saksi tersebut juga sudah

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm



sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan kedua orang saksi mengetahui sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut yang mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan pengaduan Penggugat kepada kedua saksi, namun kedua orang saksi mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 404.K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002, keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut termasuk dalam kualifikasi adanya pertengkaran, sehingga telah pecah hati keduanya. Maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat, Pengetahuan kedua saksi dipandang cukup beralasan, karena kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat sehingga dapat diyakini kebenarannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1575/170/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm



- b. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2016 rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sempat mengalami stroke sebanyak tiga kali dan Tergugat merasa tidak mampu lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- c. Bahwa sejak bulan April 2019, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) lamanya;
- d. Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, melalui pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil;
- e. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 06 Juli 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm



Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm



tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm



suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *Jo*. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, sehubungan masih masa transisi dan belum tersedianya Meterai sepuluh ribu, maka dalam putusan ini ditempel Meterai Rp. 12.000.00,- (dua belas ribu rupiah);

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sudirman bin Tahirek) terhadap Penggugat (Zaitun binti Muchlis A. Hayus);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dr. H. Barmawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudhanur, M.H., dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H., masing-masing, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Dr. H. Barmawi, M.H.

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm



Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp 240.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 10.000,- |

JUMLAH : Rp 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)